



STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN PERUSAHAAN
RUMAH TANGGA ALAT KESEHATAN (PRT-ALKES) DAN
PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)

No. Dokumen : SP-PP-41

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>1. Fotokopi KTP Pemohon; 2. Fotokopi izin usaha; 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 4. peta lokasi dan denah bangunan; 5. memiliki sarana bangunan dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun; dan 6. daftar peralatan produksi; 7. daftar Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang akan diproduksi; dan 8. surat keterangan/rekomendasi hasil penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di dinas kesehatan provinsi. 9. Surat pengantar permohonan rekomendasi izin perusahaan rumah tangga alat kesehatan (PRT-ALKES) dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	15 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan (PRT Alkes/PKRT)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima PuluhEmail : dinkes.bb@gmail.comTelp : 0822 7814 3733

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara

drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001



STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN PERUSAHAAN
RUMAH TANGGA ALAT KESEHATAN (PRT-ALKES) DAN
PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)

No. Dokumen : SP-PP-41

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :										
No	Komponen	Uraian								
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.3. Permenkes RI Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.4. Permenkes RI Nomor 62 tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat kesehatan diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.5. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.								
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<table><tr><td>1. ATK</td><td>4. Ruang Kerja</td></tr><tr><td>2. Komputer</td><td>5. Meja Kursi</td></tr><tr><td>3. Printer</td><td>6. Parkir</td></tr><tr><td></td><td>7. Kendaraan Dinas / Operasional</td></tr></table>	1. ATK	4. Ruang Kerja	2. Komputer	5. Meja Kursi	3. Printer	6. Parkir		7. Kendaraan Dinas / Operasional
1. ATK	4. Ruang Kerja									
2. Komputer	5. Meja Kursi									
3. Printer	6. Parkir									
	7. Kendaraan Dinas / Operasional									
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik4. Mampu mengoperasikan komputer								
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala dinas2. Sekretaris3. Kepala Bidang								
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang								
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan								

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara

drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001